



PUTUSAN
Nomor 295/Pid.B/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Salman Bin Abdullah;
2. Tempat lahir : Paya Tieng;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 29 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Paya Tieng Kecamatan Peukan Bada
Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas/Nalayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan 8 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 295/ Pid.B/ 2022/PN Bna, tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 3 November 2022, tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Salman Bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian secara berulang sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 KUHP;
2. Menuntut Terdakwa Salman Bin Abdullah dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1(satu) buah timba plastic warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. 1(sepuluh) buah bekas potong tali pukat pengikat timah dengan panjang ± 30 cm;
 - c. 2(dua) buah timah pemberat jaring pukat;
Nomor b dan c;
Dikembalikan kepada Saksi Abawohyi Bin Usman Makam;
 - d. 6(enam) buah bekas potong tali pukat pengikat timah dengan panjang ± 30 cm;
Dikembalikan kepada Saksi Usman T. Bin Alm. H. Muhammad Thaib.
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar R.2.000,00(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **Salman Bin Abdullah** pada :

1. Hari Selasa tanggal 5 juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di atas dermaga kapal KM. Fortuna yang sedang di parkir di tempat Pelelangan Ikan Lama desa lampula Kecamatan Kuta alam Kota Banda Aceh;
2. Hari Senin Tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di desa lampula Kecamatan Kuta alam Kota Banda Aceh;
3. Hari Selasa Tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di desa lampula Kecamatan Kuta alam Kota Banda Aceh;
4. Hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di desa lampula Kecamatan Kuta alam Kota Banda Aceh;
5. Hari Kamis Tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di desa lampula Kecamatan Kuta alam Kota Banda Aceh;
6. Hari Selasa Tanggal 15 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di desa lampula Kecamatan Kuta alam Kota Banda Aceh;
7. Hari Senin Tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di desa lampula Kecamatan Kuta alam Kota Banda Aceh.

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang mengadili, *telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis*, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Salman Bin Abdullah pada Hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB telah mengambil timah pemberat jaring pukat milik kapal Motor KM. Fortuna yang sedang di parkir/sandar di tempat pelengan Ikan Lama desa lampula Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Terdakwa mengambil timah sebanyak 40 (empat puluh)

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022./PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilogram dengan cara merusak tali ikatan timah pada jaring pukat Nelayan tersebut. Perbuatan terdakwa dilakukan tanpa izin dari pemilik kapal (Saksi Usman bin H. Muhammad Thaib). Kemudian pada pukul 05.30 WIB terdakwa menjual timah tersebut kepada Sdr. Az Wirnur als. Abah bin Nursyimi dengan harga perkilonya seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu) Rupiah dan jumlah keseluruhan dari hasil penjualan yang timah tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Dan uang tersebut sudah habis terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Desa Lampula Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh terdakwa telah mengambil timah pemberat jaring pukat di Desa Lampulo dibelakang Warong Siang Malam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Kemudian pada pukul 05.30 WIB Terdakwa menjual timah tersebut di tempat penampungan barang rongsokan milik Sdr. Az sdr. Wirnur als. Abah bin Nursyimi sebanyak 60 (enam puluh) Kg , saudara Abah membeli Timah Pemberat tersebut perkilonya seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan dari hasil penjualan timah tersebut adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Hari Selasa Tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Desa Lampula Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Kemudian pada pukul 05.30 WIB Terdakwa menjual timah tersebut di tempat penampungan barang rongsokan milik Sdr. Az sdr. Wirnur als. Abah bin Nursyimi sebanyak 60 (enam puluh) Kg, saudara Abah membeli Timah Pemberat tersebut perkilonya seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu) Rupiah dan jumlah keseluruhan penjualan timah tersebut adalah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB mengambil timah pemberat jaring pukat pada kapal KM. Sinar Matahari milik saudara Abawohyi Alias Boy yang bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lama desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Kemudian pada pukul 05.30 WIB Terdakwa menjual timah tersebut di tempat penampungan barang rongsokan milik Sdr. Az sdr. Wirnur als. Abah bin Nursyimi sebanyak 60 (enam puluh) Kg, saudara Abah membeli Timah Pemberat tersebut perkilonya seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022./PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan jumlah keseluruhan penjualan timah tersebut adalah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Kamis Tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa mengambil timah pemberat jaring pukat di atas dermaga sandar kapal milik saudara Mawardi. Kemudian pada pukul 05.30 WIB Terdakwa menjual timah tersebut di tempat penampungan barang rongsokan milik Sdr. Az sdr. Wirnur als. Abah bin Nursyimi namun sdr. Abah menolaknya. Lalu terdakwa pergi ke tempat penampungan barang rongsokan milik saudari EMI di Desa Punge Blang Cut Kec. Meuraxa Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dan terdakwa menjual timah tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) Kg, dan saudari EMI membeli Timah tersebut perkilonya seharga Rp 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dan untuk jumlah keseluruhan dari hasil penjualan kepada saudari Emi berjumlah Rp1.960.000 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa mengambil timah pemberat jaring pukat di Tanggul Desa Kampong Jawa Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh. Kemudian pada pukul 05.30 WIB Terdakwa menjual timah tersebut di tempat penampungan barang rongsokan milik Sdr. Az sdr. Wirnur als. Abah bin Nursyimi sebanyak 60 (enam puluh) Kg, saudara Abah membeli Timah Pemberat tersebut perkilonya seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan penjualan timah tersebut adalah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa mengambil timah pemberat jaring pukat di Kampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh.. Kemudian pada pukul 05.30 WIB Terdakwa menjual timah tersebut di tempat penampungan barang rongsokan milik Sdr. Az Wirnur als. Abah bin Nursyimi sebanyak 40 (empat puluh) Kg, saudara Abah membeli Timah Pemberat tersebut perkilonya seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan penjualan timah tersebut adalah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa ditangkap oleh Saksi Abawohyi Alias Boy Bin Usman Makam pada kemudian diserahkan kepada Petugas Kepolisian Peraian Dan Udara Polda Aceh pada tanggal 25 Agustus 2022.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022./PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo. Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abawohyi alias Boy Bin Usman Makam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban sehubungan dengan hilangnya timah pemberat jarring pukat dari Kapal KM Sinar Matahari GR 26 milik saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui timah pemberat tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB, ditempat Pelelangan Ikan(TPI) Lama Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa setelah mencari tahu dari Saudara Akbar alias Don, barulah saksi tahu, bahwa yang telah mengambil Timah Pemberat Jaring Pukat tersebut adalah Terdakwa Salman bin Abdullah;
- Bahwa saksi bertemu dengan Akbar alias Don pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Warung Kopi di Jalan Sisinga Mangaraja Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, lalu saksi mengajak Akbar alias Don untuk minum kopi dan bertanya "Don, saya dengar kamu tahu siapa yang megambil Timah pemberat jarring pukat milik saya" dan Akbar alias Don menjawab,"pada tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa saksi melihat satu orang yang bernama Salman bin Abdullah yang sedang memegang timba warna putih dan kemudian saksi bertanya kepada pria tersebut dimana kamu bekerja dan Pria tersebut menjawab di kapal KM. Sinar Matahari GT 26;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Pintu Gerbang Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lama Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh selanjutnya saksi membawa Terdakwa ke Ditpolairud Polda Aceh;
- Bahwa harga timah tersebut kurang lebih Rp42.000,00(empat puluh dua ribu rupiah) perkilogramnya, dan yang hilang dicuri sebanyak

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022./PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 40 (empat puluh) kilogram. Adapun total kerugian yang Saksi alami adalah :

- Timah per kilo sebesar Rp42.000,00(empat puluh dua ribu rupiah) X 40(empat) kilogram;
- Tali pengikat timah yang saksi beli sebanyak 2 gulung harganya sebesar Rp. 1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Ongkos perbaikan pukat yang saksi keluarkan sebesar Rp. 1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa timah yang hilang diperkirakan wisata kapal diatas rumah di Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh sebanyak 200(dua ratus) kilogram. Adapun total kerugian yang saksi alami Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1(satu) buah timba plastic warna putih, 10(sepuluh) buah bekas potong tali pukat pengikat timah dengan panjang lebih kurang 30 cm, 2(dua) buah timah pemberat jaring pukat, 6(enam) buah bekas potong tali pukat pengikat timah dengan panjang lebih kurang 30 cm;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Salman B Bin Budiman,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kapal KM Cahaya Bulen milik Sdr. Mawardi dengan jabatan selaku Nakhoda Kapal tersebut, adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah memimpin kapal pada saat kapal melaut dan bertanggung jawab menjaga dan merawat kapal yang saksi pertanggungjawabkan kepada pemilik kapal yaitu Sdr. Mawardi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 saksi melihat pukat sudah terpotong talinya, kemudian saksi cek kondisi pukat ternyata timah pemberat pukatnya sudah dicuri orang, kemudian saksi memberitahukan kepada pemilik kapal hingga tidak jadi melaut pada hari yang telah direncanakan yaitu hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022;
- Bahwa Timah pemberat pukat KM Cahaya Bulen yang hilang

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022./PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 70(tujuh puluh) kg. adapun total kerugian yang dialami oleh pemilik kapal yaitu sebanyak Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) dengan rincian :

- Timah perkilo sebesar Rp.42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) X 70(tujuh puluh) kilogram;
- Tali pengikat timah perkilo sebesar Rp30.000,00(tiga puluh ribu rupiah) X 20(dua puluh) kilogram;
- Ongkos perbaiki sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Akbar alias Sidoen Bin Adnan,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadapkan ke sidang sehubungan dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di TPI lama di jalan Sisingamangaraja, Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa yang dicuri tersebut berupa Timah Pemberat Jaring Pukat;
- Bahwa saksi sudah 10 (sepuluh) tahun mengenal Terdakwa dikarenakan kami sama tinggal di mushola yang bertempat di TPI lama di jalan Sisingamangaraja, Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, batu timah (pemberat) yang terpasang pada pukat sebagai alat bantu pengangkapan ikan. melakukan pencurian batu timah (pemberat) yang terpasang pada pukat sebagai alat bantu pengangkapan ikan;
- Bahwa setahu saksi pemilik dari batu timah (pemberat) yang terpasang pada pukat sebagai alat bantu pengangkapan ikan yang di curi oleh Terdakwa adalah milik Saksi Abawohyi als Boy;
- Bahwa sepengetahuan saksi pencurian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di TPI lama di jalan Sisingamangaraja, Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022./PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aceh;

- Bahwa saksi pernah meminta untuk dibelikan sebungkus nasi oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa pernah meminta nasi kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/menyaksikan Terdakwa melakukan pencurian akan tetapi saksi mengetahui pencurian tersebut setelah Terdakwa di tangkap;
- Bahwa kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh Terdakwa selain mencuri juga melakukan penangkapan ikan kelaut;
- Bahwa saksi mengenal Saksi Abawohyi als Boy sebagai pemilik kapal KM. Sinar Matahari sejak tahun 2004 s/d sekarang, dan saksi tidak ada hubungan family dengannya;
- Bahwa waktu dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi sekira bulan Agustus 2022 saksi sedang duduk di sebuah warung kopi di samping musholla TPI lama di jalan Sisingamangaraja, Desa Lampulo Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, sekitar 5 (lima) hari setelah timah milik Saksi Abawohyi als Boy hilang, saat itu Saksi Boy mendatangi saksi dan menanyakan kepada saksi *"Saya dengar kamu mengetahui siapa yang mengambil batu timah yang terpasang pada pukat yang terletak di kapal km. sinar matahari milik saya"*;
- Bahwa kemudian saya menjelaskan kepada sdr. BOY *"coba kamu tanyakan pada sdr. Salman karena 5 (liam) hari yang lalu sekira jam 03.00 WIB saya ada melihat Salman keluar dari Kapal Km. Sinar matahari dengan membawa timba cat berwarna putih dan saya menanyakan dimana kamu bekerja dan sdr. Salman menjawab pada kapal KM. Sinar Matahari"*;
- Bahwa setelah saksi menyampaikan hal tersebut kepadanya sdr. BOY langsung mencari Terdakwa dan saksi mengetahui 5 (lima) kemudian setelah saksi menyampaikan hal tersebut kepada sdr. Boy, bahwa Terdakwa telah mengakui dirinyalah yang melakukan pencurian batu timah pada pukat milik Saksi Boy dan sudah dibawa menuju kantor Ditpolairud untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti isi dari timba cat yang dibawa Terdakwa tersebut dikarenakan tempat tersebut agak gelap, akan tetapi saksi mencurigai Terdakwa dikarenakan pada hari tersebut Terdakwa keluar dari samping kapal KM. Sinar Matahari milik sdr. Boy dengan membawa timba cat berwarna putih;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022./PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat cara saudara Terdakwa mengangkat timba tersebut agak berat, sehingga saksi menduga timba yang cat berwarna putih tersebut berisikan timah milik sdr. Boy. Dan saksi juga ada menanyakan kepada sdr. Salman "dimana kamu bekerja" dan sdr. Salman menjawab "saya bekerja pada kapal KM. Sinar Matahari" sedangkan pada saat itu saya mengetahui Terdakwa sudah tidak bekerja lagi pada kapal KM. Sinar Matahari milik Saksi Boy;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan untuk membayarkan segelas kopi milik saksi, akan tetapi pada saat itu saksi melihat dompet milik sdr salman berisikan banyak uang sehingga saksi meminta untuk dibayarkan sebungkus nasi;
- Bahwa foto yang diperlihatkan oleh penyidik merupakan foto Terdakwa yang saksi lihat keluar dari samping kapal KM. Sinar Matahari milik Saksi Boy dengan membawa timba cat berwarna putih yang diduga digunakannya untuk mengangkut timah hasil curian dari kapal milik Saksi Boy;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/menyaksikan secara langsung Terdakwa melakukan pencurian akan tetapi saksi mengetahui pencurian tersebut setelah Terdakwa di tangkap;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1(satu) buah timba plastic warna putih, 10(sepuluh) buah bekas potong tali pukat pengikat timah dengan panjang lebih kurang 30 cm, 2(dua) buah timah pemberat jaring pukat, 6(enam) buah bekas potong tali pukat pengikat timah dengan panjang lebih kurang 30 cm;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari Saksi;
- Bahwa kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh Terdakwa selain mencuri juga melakukan penangkapan ikan kelaut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak memiliki ijin dari pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4.Saksi Usman T Bin Alm H. Muhammad Thaib,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengurus di kapal milik saksi Pribadi yang

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022./PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama KM Fortuna GT 59. Adapun tugas dan tanggung jawab saksi pada kapal tersebut adalah mengurus segala kebutuhan terhadap KM Fortuna GT 59 seperti mengakomodir perpanjangan surat-surat kapal, sembako dan juga mengurus terhadap penjualan ikan;

- Bahwa saksi mengetahui pertama kali Timah Pemberat Jaring Pukat KM Fortuna GT milik saksi tersebut telah diambil oleh orang yang tidak saksi kenal pada bulan Juni 2022 di Dermaga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lama pada saat itu KM Fortuna GT 59 sedang mengalami kebocoran di Lambung kapal, oleh sebab itu untuk mengurangi beban kapal makanya saksi turunkan pukat ke atas dermaga;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil timah pemberat jaring Pukat KM Fortuna GT 59, namun setelah diberitahukan kepada saksi oleh Saksi Abawohyi alias Boy pengurus kapal KM Sinar Matahari GT 26 yang juga mengalami hal serupa dengan saksi, barulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil timah pemberat jaring pukat KM Fortuna GT milik saksi tersebut;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Abawohyi alias Boy pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Sisinga Mangaraja Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa Timah pemberat pukat KP Fortuno GT 59 yang hilang lebih kurang 30(tiga puluh) kilogram adapun total kerugian yang dialami oleh saksi adalah sebesar Rp5.000.000,00(lim juta rupiah) dengan rincian :
 - Timah perkilogram Rp45.000,00 X 30 kilogram;
 - Tali pengikat timah perkilogram sebesar Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) X 20 kilogram;
 - Ongkos perbaikan sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Benang nilon warna biru 1 pack isinya 10 gulung dengan harga Rp175.000,00(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5.Saksi Emi Susanti Binti Alm M. Yatim,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat ini bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan Saksi juga bekerja sebagai perajin timah untuk membuat pemberat jala penangkap ikan;
- Bahwa saksi mendapatkan timah dari tukang beli barang rongsokan dan ada juga dari nelayan yang sedang mengganti pemberat pukat kemudian Saksi meminta beli timah yang tidak terpakai lagi;
- Bahwa proses pembuatan pemberat jala yang terbuat dari timah yaitu setelah Saksi mendapatkan bahan baku timah kemudian Saksi masak timah tersebut dan setelah timah tersebut mencair kemudian Saksi masukan ke dalam cetak yang sudah tersedia, setelah timah benar-benar keras kemudian Saksi mengangkatnya lalu Saksi potong dengan gunting kemudian baru Saksi sambung-sambungkan baru terlihat seperti rantai;
- Bahwa saksi ada membeli timah Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi pada bulan Agustus 2022, Terdakwa bersama dengan seorang laki-laki datang ke rumah untuk menawarkan timah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa timah yang Saksi beli dari Terdakwa sebanyak 70 (tujuh puluh) Kilogram dengan harga perkilonya adalah sebesar Rp 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dengan total yang Saksi bayar yaitu sebesar Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa datang ke Rumah Saksi untuk menjual timah bersama seorang laki-laki yang mengaku orang Medan dan laki-laki tersebut pernah sebelumnya datang ke tempat Saksi untuk menjual timah namun Saksi tidak mengetahui siapa nama dan dimana laki-laki tersebut tinggal;
- Bahwa laki-laki tersebut mengaku tukang beli barang butut dan yang bersangkutan pernah menjual timah campuran (bekas kepala baterai dan timah plat) kepada Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian kali pertama sebanyak 4 (empat) kilo dan kali kedua sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kilo, disitulah kami berbicara dan laki-laki tersebut mengaku bahwa dia orang medan yang merantu ke Aceh;
- Bahwa ada yang melihat pada saat proses jual beli tersebut yang disaksikan oleh Sdr. Suhaimi yang merupakan Abang Ipar Saksi yang tinggal tidak jauh dari rumah Saksi;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022./PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa timah tersebut tidak seperti baru lagi yang sudah ada lecet-lecet tidak semulus barang yang baru;
- Bahwa Saksi baru kali ini membeli timah dari Sdr. Salman, adapun pada saat itu Sdr. Salman memasukkan timah tersebut ke dalam karung beras warna putih dengan jumlah sebanyak 3 (tiga) karung;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan demikian namun pada saat Sdr. salman dan rekannya datang ke rumah Saksi untuk menawarkan timah kepada Saksi, kemudian Saksi menanyakan ini barang apa, rekan Terdakwa yang tidak mengetahui namanya menjawab ini bukan barang curi kak (aman pokoknya);
- Bahwa kemudian pada saat Saksi mau menyerahkan uang pembelian tersebut Sdr. Salman mengatakan aman barang itu kak Saksi Orang di Paya Tieng Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar;
- Bahwa seingat Saksi pada bulan Agustus 2022 pada saat Saksi sedang bekerja membuat pemberat jala di depan rumah lalu datang 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan becek barang dan salah seorang menawarkan timah dengan mengatakan kak aku bawa timah, kemudian Saksi menjawab timah apa, laki-laki tersebut menjawab timah pukat berapa kak mau beli, Saksi menjawab biasanya salah beli dengan harga 25.000.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) s/d 28.000.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah), kemudian laki-laki tersebut mengatakan kalau seperti itu ya sudah 28.000.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) saja ya kak? Kemudian Saksi menjawab ya sudah, lalu Saksi menanyakan berapa kilo timah tersebut, kemudian laki-laki tersebut menjawab 70 (tjuh puluh) Kilo kak. Kemudian Saksi masuk kerumah untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.960.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi menyerahkan kepada laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengembalikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan mengatakan ini uang untuk kakak beli air, lalu Saksi menanyakan ini benaran bukan barang curian;
- Bahwa kemudian laki-laki tersebut menjawab aman kak seperti yang saksi bawa kemaren kan tidak apa-apa lalu Terdakwa menjawab Insya Allah aman kak;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa memangnya kamu tinggal dimana, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022./PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Paya Tieng Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar, dan setelah itu ke dua laki-laki tersebut pergi;

- Bahwa setelah Saksi lihat dan Saksi teliti benar laki-laki tersebut yang datang bersama 1 (satu) orang laki-laki yang lain untuk menjual timah kepada Saksi sebanyak 70 (tujuh puluh) Kilogram pada bulan Agustus tahun 2022;
- Setelah Saksi lihat dan Saksi teliti benar bahwa timah seperti itu yang Saksi beli dari Terdakwa pada bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6.Saksi Az Wirnur Ias Abah Bi Nursyimi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru 2 (dua) bulan mengenal Terdakwa, dikarenakan Terdakwa pernah datang ketempat tinggal saksi di Jln. Kuta Bugeh Gang Sawo No. 27 Dss Tgk. Ijo Lorong 04 Desa Pelanggahan Kecamatan Kuta Raja kota Banda Aceh Provinsi Aceh untuk menawarkan barang kepada Saksi untuk dibeli dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa yang ditawarkan oleh Terdakwa dikarenakan pada saat Terdakwa menawarkan barang tersebut kepada Saksi dia tidak membawa barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali datang ketempat tinggal saksi untuk membeli barang miliknya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengumpul barang bekas (pemulung) berupa karton bekas, kaleng bekas, aqua bekas dan pelastik bekas;
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan oleh penyidik adalah foto Terdakwa yang pernah datang ketempat tinggal Saksi untuk menawarkan barang miliknya agar saksi beli;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Terdakwa datang ketempat tinggal Saksi di Jln. Kuta Bugeh Gang Sawo No. 27 Dss Tgk. Ijo Lorong 04 Desa Pelanggahan Kecamatan Kuta Raja kota Banda Aceh Provinsi Aceh, sekira pukul

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022./PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



06.00 WIB menawarkan barang miliknya untuk saksi beli langsung menanyakan kepada saksi “*pak beli barang*” saksi langsung menjawab “*saksi tidak beli barang*”;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali kepada saksi dan berkata “*Pak pinjam uang untuk ongkos becak*” kebetulan saksi sedang ada rezeki dan merasa kasihan kepada Terdakwa saksi memberikan uang sebesar Rp20.000-(dua puluh ribu rupiah) sebagai ongkos becak Terdakwa kemudian dia langsung pergi dan saksi kembali bekerja;
- Terdakwa tidak pernah membeli barang dari siapa pun, kegiatan sehari-hari saksi hanya sebagai pengumpul barang bekas dan menjualnya, sedangkan memberikan uang sebesar Rp20.000,00(dua puluh ribu rupiah) sebagai ongkos becak Terdakwa dikarenakan sedang ada rezeki dan merasa kasihan kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan kaitannya dengan tindak pidana “Pencurian” ini;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar semua keterangan yang saksi berikan di sidang ini dan benar keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan(BAP) Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7.Saksi Suhaimi Bin Sabki,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Emi Susanti Binti Alm. M. Yatim merupakan Ibu Rumah Tangga dan juga bekerja sebagai perajin timah untuk membuat pemberat jala penangkap ikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi Emi Susanti memperoleh timah bekas dari penjual butut atau penjual barang bekas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi Emi Susanti pernah membeli dari toko pancing yang beralamat di Peunayong Kota Banda Aceh dan juga pernah membeli timah dari 2 (dua) Orang pemuda yang datang ke rumah Saksi Emi Susanti untuk menjual timah sebanyak kurang lebih



60 (enam puluh) kilogram;

- Bahwa seingat saksi pada bulan Agustus 2022 datang 2 (dua) orang pemuda ke Rumah Saksi dengan menggunakan Becak Barang sekira pukul 10.00 WIB untuk menawarkan timah dengan mengatakan bang mau beli timah kemudian saksi menjawab tunggu dulu saksi tanyak sama Saksi Emi Susanti dulu, lalu saksi memanggil Saksi Emi Susanti dengan mengatakan itu di luar ada orang yang menawarkan timah;
- Bahwa kemudian Saksi Emi Susanti bangun dari tempat pembuatan timah menuju kehalaman depan rumah kemudian Saksi Emi Susanti dan 2 (dua) orang pemuda tersebut melakukan proses jual beli. Setelah proses jual beli Saksi Emi Susanti meminta tolong kepada saksi untuk mengangkat timah tersebut ke dalam gudang tempat pembuatan timah pemberat jala;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam proses jual beli tersebut, dikarenakan setelah saksi memanggil Saksi Emi Susanti untuk memberitahu ada 2 (dua) orang pemuda yang hendak menjual timah kemudian saksi melanjutkan pekerjaan saksi membuat cetakan batu jala;
- Bahwa saksi tidak mengenal 2 (dua) orang pemuda tersebut dikarenakan saksi baru pertama kali melihat mereka dan saksi juga tidak mengetahui dimana mereka tinggal;
- Bahwa pemuda yang pertama yang mengemudi becak barang tersebut memiliki ciri-ciri seperti orang medan dari cara ia berbicara dengan menggunakan hasa Indonesia dengan tinggi badan sekira 160 cm;
- Bahwa pemuda yang kedua memiliki ciri-ciri orangnya lebih pendek dari pemuda yang pertama dan berbica menggunakan Bahasa Aceh serta pada saat itu menggunakan tutup kepala;
- Bahwa seingat saksi pada bulan Agustus 2022 datang 2 (dua) orang pemuda ke Rumah Saksi dengan menggunakan Becak Barang sekira pukul 10.00 WIB untuk menawarkan timah dengan mengatakan bang mau beli timah kemudian saksi menjawab tunggu dulu saksi tanyak sama Saksi Emi Susanti Binti Alm. M. Yatim dulu, lalu saksi memanggil Saksi Emi Susanti Binti Alm. M. Yatim dengan mengatakan itu di luar ada orang yang menawarkan timah;
- Bahwa kemudian Saksi Emi Susanti Binti Alm. M. Yatim bangun dari tempat pembuatan timah menuju kehalaman depan rumah kemudian



Saksi Emi Susanti Binti Alm. M. Yatim dan 2 (dua) orang pemuda tersebut melakukan proses jual beli;

- Bahwa setelah proses jual beli Saksi Emi Susanti Binti Alm. M. Yatim meminta tolong kepada saksi untuk mengangkat timah tersebut ke dalam gudang tempat pembuatan timah pemberat jala, pada saat saat mau mengangkat timah tersebut salah seorang pemuda menanyakan kepada saksi untuk apa timah tersebut dan saksi menjawab timah tersebut diperuntukan oleh Saksi Emi Susanti Binti Alm. M. Yatim untuk pembuatan pemberat jala dan setelah itu ke dua pemuda tersebut pergi;
- Bahwa timah tersebut tidak seperti baru lagi yang sudah ada lecet-lecet tidak semulus barang yang baru;
- Bahwa sepengetahuan saksi, baru kali ini Saksi Emi Susanti Binti Alm. M. Yatim membeli timah dari 2 (dua) pemuda yang datang dengan menggunakan becak barang tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat 2 (dua) pemuda tersebut mengangkat timah yang telah dimasukan ke dalam karung beras ukuran 50 (lima puluh) kilogram dari becak barang yang mereka bawa;
- Bahwa saksi tidak ingat secara persis wajah pemuda yang menjual timah kepada Saksi Emi Susanti Binti Alm. M. Yatim pada bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB dikarenakan pada saat itu pemuda tersebut menggunakan tutup kepala dan dapat saksi jelaskan bahwa salah seorang pemuda yang berbicara bahasa Aceh dengan ciri-ciri tinggi kurang dari 160 cm;
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi teliti benar bahwa timah seperti itu yang dijual oleh 2 (dua) pemuda yang menggunakan becak barang kepada Saksi Emi Susanti Binti Alm. M. Yatim pada bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 10.00 WIB;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8.Saksi Hendriyani alias Bang Hen Bin Adnan,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi bekerja sebagai tukang beli barang butut yang berada di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dikarenakan Terdakwa pernah ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang tempat saksi kerja di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh untuk menawarkan timah, namun saksi tidak mau membelinya;

- Bahwa seingat saksi, Terdakwa datang ke tempat saksi yang beralamat Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh pada Bulan Agustus tahun 2022 dengan menggunakan Becak penumpang;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa hendak menawarkan timah kepada saksi, namun saksi tidak membelinya dikarenakan saksi takut barang tersebut barang curian;
- Bahwa pada hari yang tidak saksi ingat lagi namun masih dalam bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi sedang membuka Gudang milik saksi yang beralamat Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh datang Terdakwa dengan menumpagi becak penumpang untuk menawarkan timah kepada saksi dengan cara memperlihatkan timah yang terbungkus dengan karung gula warna putih, namun pada saat saksi melihat isi dalam karung tersebut timah;
- Bahwa kemudian saksi tidak mau membelinya dikarenakan saksi takut barang tersebut barang curian, kemudian Terdakwa meyakinkan saksi bahwa timah tersebut bukan barang curian namun saksi tetap tidak mau membelinya dan saksi langsung pergi kebelakang Gudang dan Terdakwa pun pergi dari Gudang saksi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa pada saat menawarkan kepada saksi yaitu sebanyak 70 (tujuh puluh) kilogram;
- Bahwa benar laki-laki tersebut yang datang ke gudang saksi pada bulan Agustus 2022 untuk menawarkan timah tersebut;
- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi teliti benar timah seperti itu yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1(satu) buah timba plastic warna putih, 10(sepuluh) buah bekas potong tali pukat pengikat timah dengan panjang lebih kurang 30 cm, 2(dua) buah timah pemberat jaring pukat, 6(enam) buah bekas potong tali pukat pengikat timah dengan panjang lebih kurang 30 cm;
- Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan tersebut diatas sudah benar dan tidak ada lagi keterangan lain yang perlu untuk

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022./PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditambahkan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke sidang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena ada dugaan Tindak Pidana pencurian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa telah mengambil timah pemberat jaring pukat milik kapal Motor KM. Fortuna yang sedang di parkir/sandar di tempat pelengan Ikan Lama Desa Lampula Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh,. Terdakwa mengambil timah sebanyak 40 (empat puluh) kilogram dengan cara merusak tali ikatan timah pada jaring pukat Nelayan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil Timah dari pemilik Kapal (Saksi Usman bin H. Muhammad Thaib) tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa kemudian pada pukul 05. 30 WIB terdakwa menjual timah tersebut kepada Saksi Az Wirnur als. Abah Bin Nursyimi dengan harga perkilonya seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan dari hasil penjualan yang timah tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Dan uang tersebut sudah habis terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Desa Lampula Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh terdakwa telah mengambil timah pemberat jaring pukat di Desa Lampulo dibelakang Warong Siang Malam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Kemudian pada pukul 05.30 WIB Terdakwa menjual timah tersebut di tempat penampungan barang rongsokan milik Saksi. Az sdr. Wirnur als. Abah bin Nursyimi sebanyak 60 (enam puluh) kilogram, Saksi Abah membeli Timah Pemberat tersebut perkilonya seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan dari hasil penjualan timah tersebut adalah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Desa Lampula Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Kemudian pada pukul 05.30 WIB Terdakwa menjual timah tersebut di tempat penampungan barang rongsokan milik Saksi. Az Wirnur als. Abah bin Nursyimi sebanyak 60 (enam puluh) kilogram, saudara Abah membeli Timah Pemberat tersebut perkilonya seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan penjualan timah tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB mengambil timah pemberat jaring pukat pada kapal KM. SINAR MATAHARI milik Saksi Abawohyi Alias Boy yang bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lama Desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Kemudian pada pukul 05.30 WIB Terdakwa menjual timah tersebut di tempat penampungan barang rongsokan milik Saksi Az sdr. Wirnur als. Abah bin Nursyimi sebanyak 60 (enam puluh) kilogram, saudara Abah membeli Timah Pemberat tersebut perkilonya seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan penjualan timah tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa mengambil timah pemberat jaring pukat di atas dermaga sandar kapal milik saudara Mawardi. Kemudian pada pukul 05.30 WIB Terdakwa menjual timah tersebut di tempat penampungan barang rongsokan milik Saksi Az sdr. Wirnur als. Abah bin Nursyimi, namun Saksi Abah menolaknya;
- Bahwa lalu terdakwa pergi ke tempat penampungan barang rongsokan milik Saksi Emi di Desa Punge Blang Cut Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dan terdakwa menjual timah tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) kilogram, dan Saksi Emi membeli Timah tersebut perkilonya seharga Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dan untuk jumlah keseluruhan dari hasil penjualan kepada Saksi Emi berjumlah Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa mengambil timah pemberat jaring pukat di

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022./PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggul Desa Kampong Jawa Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh. Kemudian pada pukul 05.30 WIB Terdakwa menjual timah tersebut di tempat penampungan barang rongsokan milik Saksi Az Wirnur als. Abah bin Nursyimi sebanyak 60 (enam puluh) kilogram, saudara Abah membeli Timah Pemberat tersebut perkilonya seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan penjualan timah tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa mengambil timah pemberat jaring pukat di Kampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Kemudian pada pukul 05.30 WIB Terdakwa menjual timah tersebut di tempat penampungan barang rongsokan milik Saksi Az Wirnur als. Abah bin Nursyimi sebanyak 40 (empat puluh) kilogram, saudara Abah membeli Timah Pemberat tersebut perkilonya seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan penjualan timah tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1(satu) buah timba plastic warna putih, 10(sepuluh) buah bekas potong tali pukat pengikat timah dengan panjang lebih kurang 30 cm, 2(dua) buah timah pemberat jaring pukat, 6(enam) buah bekas potong tali pukat pengikat timah dengan panjang lebih kurang 30 cm;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah timba plastic warna putih;
- 10(sepuluh) buah bekas potong tali pukat pengikat timah dengan panjang lebih kurang 30 cm;
- 2(dua) buah timah pemberat jaring pukat;
- 6(enam) buah bekas potong tali pukat pengikat timah dengan panjang lebih kurang 30 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB telah mengambil timah pemberat jaring pukat milik kapal



Motor KM. Fortuna yang sedang di parkir/sandar di tempat pelengan Ikan Lama Desa Lampula Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Terdakwa mengambil timah sebanyak 40 (empat puluh) kilogram dengan cara merusak tali ikatan timah pada jaring pukat Nelayan tersebut. Perbuatan terdakwa dilakukan tanpa izin dari pemilik kapal (Saksi Usman bin H. Muhammad Thaib). Kemudian pada pukul 05. 30 WIB terdakwa menjual timah tersebut kepada Sdr. Az Wirnur als. Abah bin Nursyimi dengan harga perkilonya seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan dari hasil penjualan yang timah tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Dan uang tersebut sudah habis terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari;.

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Desa Lampula Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh terdakwa telah mengambil timah pemberat jaring pukat di Desa Lampulo dibelakang Warong Siang Malam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Kemudian pada pukul 05.30 WIB Terdakwa menjual timah tersebut di tempat penampungan barang rongsokan milik Saksi Az sdr. Wirnur als. Abah bin Nursyimi sebanyak 60 (enam puluh) kilogram , saudara Abah membeli Timah Pemberat tersebut perkilonya seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan dari hasil penjualan timah tersebut adalah Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Hari Selasa,tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Desa Lampula Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Kemudian pada pukul 05.30 WIB Terdakwa menjual timah tersebut di tempat penampungan barang rongsokan milik Saksi Az Wirnur als. Abah bin Nursyimi sebanyak 60 (enam puluh) kilogram, saudara Abah membeli Timah Pemberat tersebut perkilonya seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan penjualan timah tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB mengambil timah pemberat jaring pukat pada kapal KM. SINAR MATAHARI milik Saksi Abawohyi alias Boy yang bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lama desa Lampulo



Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Kemudian pada pukul 05.30 WIB Terdakwa menjual timah tersebut di tempat penampungan barang rongsokan milik Saksi Az sdr. Wirnur als. Abah Bin Nursyimi sebanyak 60 (enam puluh) Kilogram, saudara Abah membeli Timah Pemberat tersebut perkilonya seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan penjualan timah tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa mengambil timah pemberat jaring pukat di atas dermaga sandar kapal milik saudara Mawardi. Kemudian pada pukul 05.30 WIB Terdakwa menjual timah tersebut di tempat penampungan barang rongsokan milik Saksi . Az sdr. Wirnur als. Abah bin Nursyimi namun sdr. Abah menolaknya. Lalu terdakwa pergi ke tempat penampungan barang rongsokan milik Saksi Emi di Desa Punge Blang Cut Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dan terdakwa menjual timah tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) kilogram, dan Saksi Emi membeli Timah tersebut perkilonya seharga Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dan untuk jumlah keseluruhan dari hasil penjualan kepada Saksi Emi berjumlah Rp 1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa mengambil timah pemberat jaring pukat di Tanggul Desa Kampong Jawa Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh. Kemudian pada pukul 05.30 WIB Terdakwa menjual timah tersebut di tempat penampungan barang rongsokan milik Saksi Az sdr. Wirnur als. Abah bin Nursyimi sebanyak 60 (enam puluh) kilogram, saudara Abah membeli Timah Pemberat tersebut perkilonya seharga Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan penjualan timah tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa mengambil timah pemberat jaring pukat di Kampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Kemudian pada pukul 05.30 WIB Terdakwa menjual timah tersebut di tempat penampungan barang rongsokan milik Saksi. Az Wirnur als. Abah bin Nursyimi sebanyak 40 (empat puluh) Kilogram, saudara Abah membeli Timah Pemberat tersebut perkilonya seharga Rp15.000,00 (lima belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan penjualan timah tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1(satu) buah timba plastic warna putih, 10(sepuluh) buah bekas potong tali pukat pengikat timah dengan panjang lebih kurang 30 cm, 2(dua) buah timah pemberat jaring pukat, 6(enam) buah bekas potong tali pukat pengikat timah dengan panjang lebih kurang 30 cm;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1: Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam perkara ini adalah Terdakwa Salman Bin Abdullah telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya dan terdakwa termasuk orang yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, hal ini dikuatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, maka benar terdakwa orangnya yang telah melakukan tindak pidana dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2: Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB telah mengambil timah pemberat jaring pukat milik kapal Motor KM. Fortuna yang sedang di parkir/sandar di tempat pelengan Ikan Lama Desa Lampula Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Terdakwa mengambil timah sebanyak 40 (empat puluh) kilogram dengan cara merusak tali ikatan timah pada jaring pukat Nelayan tersebut. Perbuatan terdakwa dilakukan tanpa izin dari pemilik kapal (Saksi Usman bin H. Muhammad Thaib). Kemudian pada pukul 05. 30 WIB terdakwa menjual timah tersebut kepada Saksi Az Wirnur als. Abah bin Nursyimi dengan harga perkilonya seharga Rp15.000,00(lima belas ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan dari hasil penjualan yang timah tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Dan uang tersebut sudah habis terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Desa Lampula Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh terdakwa telah mengambil timah pemberat jaring pukat di Desa Lampulo dibelakang Warong Siang Malam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Kemudian pada pukul 05.30 WIB Terdakwa

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022./PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual timah tersebut di tempat penampungan barang rongsokan milik Saksi Az sdr. Wirnur als. Abah bin Nursyimi sebanyak 60 (enam puluh) kilogram, saudara Abah membeli Timah Pemberat tersebut perkilonya seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan dari hasil penjualan timah tersebut adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Desa Lampula Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Kemudian pada pukul 05.30 WIB Terdakwa menjual timah tersebut di tempat penampungan barang rongsokan milik Saksi Az Wirnur als. Abah bin Nursyimi sebanyak 60 (enam puluh) kilogram, saudara Abah membeli Timah Pemberat tersebut perkilonya seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan penjualan timah tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB mengambil timah pemberat jaring pukat pada kapal KM. SINAR MATAHARI milik Saksi Abawohyi alias Boy yang bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lama desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Kemudian pada pukul 05.30 WIB Terdakwa menjual timah tersebut di tempat penampungan barang rongsokan milik Saksi Az sdr. Wirnur als. Abah Bin Nursyimi sebanyak 60 (enam puluh) Kilogram, saudara Abah membeli Timah Pemberat tersebut perkilonya seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan penjualan timah tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

. Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa mengambil timah pemberat jaring pukat di atas dermaga sandar kapal milik saudara Mawardi. Kemudian pada pukul 05.30 WIB Terdakwa menjual timah tersebut di tempat penampungan barang rongsokan milik Saksi . Az sdr. Wirnur als. Abah bin Nursyimi namun sdr. Abah menolaknya. Lalu terdakwa pergi ke tempat penampungan barang rongsokan milik Saksi Emi di Desa Punge Blang Cut Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dan terdakwa menjual timah tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) kilogram, dan Saksi Emi membeli Timah tersebut perkilonya seharga Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dan untuk jumlah keseluruhan dari hasil penjualan kepada Saksi Emi berjumlah Rp 1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022./PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa mengambil timah pemberat jaring pukat di Tanggul Desa Kampong Jawa Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh. Kemudian pada pukul 05.30 WIB Terdakwa menjual timah tersebut di tempat penampungan barang rongsokan milik Saksi Az sdr. Wirnur als. Abah bin Nursyimi sebanyak 60 (enam puluh) kilogram, saudara Abah membeli Timah Pemberat tersebut perkilonya seharga Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan penjualan timah tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa mengambil timah pemberat jaring pukat di Kampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Kemudian pada pukul 05.30 WIB Terdakwa menjual timah tersebut di tempat penampungan barang rongsokan milik Saksi. Az Wirnur als. Abah bin Nursyimi sebanyak 40 (empat puluh) Kilogram, saudara Abah membeli Timah Pemberat tersebut perkilonya seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan penjualan timah tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3: Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini diartikan sebagai suatu rangkaian perbuatan yang melawan hukum untuk memiliki suatu benda dengan cara yang melawan hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menjabarkan pengertian sub-sub unsur yang tersusun dalam unsur ini terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya sesuatu barang yang diambil adalah milik orang lain baik seluruhnya atau sebagian dengan tujuan menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/atau izin orang yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap sub-sub unsur dalam unsur ini telah dijabarkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjabaran sub-sub unsur tersebut dengan menghubungkan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022./PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB telah mengambil timah pemberat jaring pukat milik kapal Motor KM. Fortuna yang sedang di parkir/sandar di tempat pelengan Ikan Lama Desa Lampula Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Terdakwa mengambil timah sebanyak 40 (empat puluh) kilogram dengan cara merusak tali ikatan timah pada jaring pukat Nelayan tersebut. Perbuatan terdakwa dilakukan tanpa izin dari pemilik kapal (Saksi Usman bin H. Muhammad Thaib). Kemudian pada pukul 05.30 WIB terdakwa menjual timah tersebut kepada Saksi Az Wirnur als. Abah bin Nursyimi dengan harga perkilonya seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan dari hasil penjualan yang timah tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Dan uang tersebut sudah habis terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Desa Lampula Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh terdakwa telah mengambil timah pemberat jaring pukat di Desa Lampulo dibelakang Warong Siang Malam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Kemudian pada pukul 05.30 WIB Terdakwa menjual timah tersebut di tempat penampungan barang rongsokan milik Saksi Az sdr. Wirnur als. Abah bin Nursyimi sebanyak 60 (enam puluh) kilogram, saudara Abah membeli Timah Pemberat tersebut perkilonya seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan dari hasil penjualan timah tersebut adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Desa Lampula Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Kemudian pada pukul 05.30 WIB Terdakwa menjual timah tersebut di tempat penampungan barang rongsokan milik Saksi Az Wirnur als. Abah bin Nursyimi sebanyak 60 (enam puluh) kilogram, saudara Abah membeli Timah Pemberat tersebut perkilonya seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan penjualan timah tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB mengambil timah pemberat jaring pukat pada kapal KM. SINAR MATAHARI milik Saksi Abawohyi alias Boy yang bertempat di Tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelelasan Ikan (TPI) Lama desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Kemudian pada pukul 05.30 WIB Terdakwa menjual timah tersebut di tempat penampungan barang rongsokan milik Saksi Az sdr. Wirnur als. Abah Bin Nursyimi sebanyak 60 (enam puluh) Kilogram, saudara Abah membeli Timah Pemberat tersebut perkilonya seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan penjualan timah tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa mengambil timah pemberat jaring pukat di atas dermaga sandar kapal milik saudara Mawardi. Kemudian pada pukul 05.30 WIB Terdakwa menjual timah tersebut di tempat penampungan barang rongsokan milik Saksi . Az sdr. Wirnur als. Abah bin Nursyimi namun sdr. Abah menolaknya. Lalu terdakwa pergi ke tempat penampungan barang rongsokan milik Saksi Emi di Desa Punge Blang Cut Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dan terdakwa menjual timah tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) kilogram, dan Saksi Emi membeli Timah tersebut perkilonya seharga Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dan untuk jumlah keseluruhan dari hasil penjualan kepada Saksi Emi berjumlah Rp 1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa mengambil timah pemberat jaring pukat di Tanggul Desa Kampong Jawa Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh. Kemudian pada pukul 05.30 WIB Terdakwa menjual timah tersebut di tempat penampungan barang rongsokan milik Saksi Az sdr. Wirnur als. Abah bin Nursyimi sebanyak 60 (enam puluh) kilogram, saudara Abah membeli Timah Pemberat tersebut perkilonya seharga Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan penjualan timah tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa mengambil timah pemberat jaring pukat di Kampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Kemudian pada pukul 05.30 WIB Terdakwa menjual timah tersebut di tempat penampungan barang rongsokan milik Saksi. Az Wirnur als. Abah bin Nursyimi sebanyak 40 (empat puluh) Kilogram, saudara Abah membeli Timah Pemberat tersebut perkilonya seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan penjualan timah tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ada ijin

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022./PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4: Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung makna pengakumulasian/ penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concurso realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh orang yang sama. Dengan demikian apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut seharusnya diproses dan disidangkan secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, namun dengan adanya pasal ini maka tindak- tindak pidana tersebut dapat disidangkan secara dalam satu perkara. Hukuman terhadap orang yang melakukan tindak-tindak pidana tersebut kemudian dikumulasikan atau digabung namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB telah mengambil timah pemberat jaring pukat milik kapal Motor KM. Fortuna yang sedang di parkir/sandar di tempat pelengan Ikan Lama Desa Lampula Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Terdakwa mengambil timah sebanyak 40 (empat puluh) kilogram dengan cara merusak tali ikatan timah pada jaring pukat Nelayan tersebut. Perbuatan terdakwa dilakukan tanpa izin dari pemilik kapal (Saksi Usman bin H. Muhammad Thaib). Kemudian pada pukul 05. 30 WIB terdakwa menjual timah tersebut kepada Saksi Az Wirnur als. Abah bin Nursyimi dengan harga perkilonya seharga Rp15.000,00(lima belas ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan dari hasil penjualan yang timah tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Dan uang tersebut sudah habis terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Desa Lampula Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh terdakwa telah mengambil timah pemberat jaring pukat di

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022./PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lampulo dibelakang Warong Siang Malam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Kemudian pada pukul 05.30 WIB Terdakwa menjual timah tersebut di tempat penampungan barang rongsokan milik Saksi Az sdr. Wurnur als. Abah bin Nursyimi sebanyak 60 (enam puluh) kilogram, saudara Abah membeli Timah Pemberat tersebut perkilonya seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan dari hasil penjualan timah tersebut adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di Desa Lampula Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Kemudian pada pukul 05.30 WIB Terdakwa menjual timah tersebut di tempat penampungan barang rongsokan milik Saksi Az Wurnur als. Abah bin Nursyimi sebanyak 60 (enam puluh) kilogram, saudara Abah membeli Timah Pemberat tersebut perkilonya seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan penjualan timah tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB mengambil timah pemberat jaring pukat pada kapal KM. SINAR MATAHARI milik Saksi Abawohyi alias Boy yang bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lama desa Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Kemudian pada pukul 05.30 WIB Terdakwa menjual timah tersebut di tempat penampungan barang rongsokan milik Saksi Az sdr. Wurnur als. Abah Bin Nursyimi sebanyak 60 (enam puluh) Kilogram, saudara Abah membeli Timah Pemberat tersebut perkilonya seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan penjualan timah tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa mengambil timah pemberat jaring pukat di atas dermaga sandar kapal milik saudara Mawardi. Kemudian pada pukul 05.30 WIB Terdakwa menjual timah tersebut di tempat penampungan barang rongsokan milik Saksi . Az sdr. Wurnur als. Abah bin Nursyimi namun sdr. Abah menolaknya. Lalu terdakwa pergi ke tempat penampungan barang rongsokan milik Saksi Emi di Desa Punge Blang Cut Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dan terdakwa menjual timah tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) kilogram, dan Saksi Emi membeli Timah



tersebut perkilonya seharga Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dan untuk jumlah keseluruhan dari hasil penjualan kepada Saksi Emi berjumlah Rp 1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa mengambil timah pemberat jaring pukat di Tanggul Desa Kampong Jawa Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh. Kemudian pada pukul 05.30 WIB Terdakwa menjual timah tersebut di tempat penampungan barang rongsokan milik Saksi Az sdr. Wirnur als. Abah bin Nursyimi sebanyak 60 (enam puluh) kilogram, saudara Abah membeli Timah Pemberat tersebut perkilonya seharga Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan penjualan timah tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa mengambil timah pemberat jaring pukat di Kampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Kemudian pada pukul 05.30 WIB Terdakwa menjual timah tersebut di tempat penampungan barang rongsokan milik Saksi. Az Wirnur als. Abah bin Nursyimi sebanyak 40 (empat puluh) Kilogram, saudara Abah membeli Timah Pemberat tersebut perkilonya seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan penjualan timah tersebut adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 65 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana”**Pencurian**”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1(satu) buah timba plastic warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 10(sepuluh) buah bekas potong tali pukat pengikat timah dengan panjang lebih kurang 30 cm, 2(dua) buah timah pemberat jaring pukat, yang telah disita dari Abawohyi Bin Usman Makam, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Abawohyi Bin Usman Makam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 6(enam) buah bekas potong tali pukat pengikat timah dengan panjang lebih kurang 30 cm, yang telah disita dari Usman T Binn Alm. H. Muhammad Thaib, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Usman T Binn Alm. H. Muhammad Thaib;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa sangat merugikan para korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022./PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Salman Bin Abdullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah timba plastic warna putih, **dimusnahkan**;
 - 10(sepuluh) buah bekas potong tali pukat pengikat timah dengan panjang lebih kurang 30 cm, 2(dua) buah timah pemberat jaring pukat, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu **Abawohyi Bin Usman Makam**;
 - 6 (enam) buah bekas potong tali pukat pengikat timah dengan panjang lebih kurang 30 cm, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu **Usman T Bin Alm. H. Muhammad Thaib**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, oleh Zulkarnain, SH.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Junaidi, S.H., dan M. Yusuf, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telecomeferen pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022./PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusnita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Mursyid, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junaidi, S.H.

Zulkarnain, S.H., M.H,

M. Yusuf, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yusnita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)